



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 909 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LIO TIMUR
KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 176/PP.04.2-BA/5308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LIO TIMUR KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,



Rmce Bertha Sailana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 909 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA UNTUK
KECAMATAN LIO TIMUR PADA KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

Nama-nama Anggota PPS Pilkada 2024

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
1	Wilhelmina fince	Perempuan	LIO TIMUR	BU TANALAGU
2	Maria Yusvina Bidha	Perempuan	LIO TIMUR	BU TANALAGU
3	Maria Kristiani Ngura	Perempuan	LIO TIMUR	BU TANALAGU
4	Kristoforus Rangga	Laki-laki	LIO TIMUR	DETUPERA
5	Veronika Vianey Wea	Perempuan	LIO TIMUR	DETUPERA
6	Mansuetus Mali	Laki-laki	LIO TIMUR	DETUPERA
7	Feri Irwan leu	Laki-laki	LIO TIMUR	FATAMARI
8	Katarina Pora	Perempuan	LIO TIMUR	FATAMARI
9	Yohanes Donbosko Nai	Laki-laki	LIO TIMUR	FATAMARI
10	Purnama sari abubakar ky	Perempuan	LIO TIMUR	HOBATUA
11	Regina ima	Perempuan	LIO TIMUR	HOBATUA
12	Roni Abdullah	Laki-laki	LIO TIMUR	HOBATUA
13	YOHANES MBETE	Laki-laki	LIO TIMUR	LIABEKE
14	Dafrosa Florida Timu	Perempuan	LIO TIMUR	LIABEKE
15	Paulinus Klevin soba	Laki-laki	LIO TIMUR	LIABEKE
16	Maria Herlina Mbembu	Perempuan	LIO TIMUR	MBEWAWORA
17	Theresia Novita Riti	Perempuan	LIO TIMUR	MBEWAWORA
18	Bastian rikardus bhajo	Laki-laki	LIO TIMUR	MBEWAWORA

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
19	Wilhemina Lodan Maran	Perempuan	LIO TIMUR	NUA LIMA
20	Waldetrudis Ela Soge	Perempuan	LIO TIMUR	NUA LIMA
21	Yohanes Fa'o	Laki-laki	LIO TIMUR	NUA LIMA
22	Kristovoruss Senda	Laki-laki	LIO TIMUR	RANGGATALO
23	Klemens Tua	Laki-laki	LIO TIMUR	RANGGATALO
24	Ignasius Wondo	Laki-laki	LIO TIMUR	RANGGATALO
25	Yohana Bara	Perempuan	LIO TIMUR	TANAROGA
26	EUVEMIA SERTIKA NAHUT	Perempuan	LIO TIMUR	TANAROGA
27	WALTRUDIS YULIANA MBARI	Perempuan	LIO TIMUR	TANAROGA
28	ALOYSIUS WURING KELEN	Laki-laki	LIO TIMUR	WATUNESO
29	Maria Grasiana Ere	Perempuan	LIO TIMUR	WATUNESO
30	Maria Yolanda Wonga	Perempuan	LIO TIMUR	WATUNESO
31	Merlina Sriyanti Nebha	Perempuan	LIO TIMUR	WOLOARA
32	Porkarius Agustinus Seda	Laki-laki	LIO TIMUR	WOLOARA
33	MARIA YULITA NDIKI	Perempuan	LIO TIMUR	WOLOARA
34	Albertus Tani	Laki-laki	LIO TIMUR	WOLOLELA A
35	Thomas Ndori	Laki-laki	LIO TIMUR	WOLOLELA A
36	tantina gawul panggur	Perempuan	LIO TIMUR	WOLOLELA A
37	Polikarpus Buga	Laki-laki	LIO TIMUR	WOLOSAMBI
38	Sarni	Perempuan	LIO TIMUR	WOLOSAMBI
39	Maria Delvina Tuga Bunga	Perempuan	LIO TIMUR	WOLOSAMBI

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ende
ttd.

Wilhelmus Hermanto Lose

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,

